



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Balikpapan, 05 Maret 1972, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, Bulungan, 05 Juni 1966, Agama Protestan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Lepas, Tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 11



Propensi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor 260 / 39 / VI / 1995 tanggal 24 Mei 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan Belibis 5 RT 02 No 07 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan selama 22 tahun dan tidak pernah berpindah-pindah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Anisa Wulansari, lahir di Balikpapan, 23 Mei 1996 (Sudah Menikah), 2. Nur Adisty Maulidina lahir di Balikpapan, 03 Juni 2002. Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan.

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena pada awal Januari tahun 2017, Tergugat telah menjali hubungan asmara dengan wanita lain yang di ketahui oleh Penggugat dari handphone Tergugat terdapat pesan mesra dari wanita lain, dan pada bulan Februari 2018 saat anak pertama dari Penggugat dan Tergugat ingin menikah, anak tersebut menghubungi Tergugat untuk menjadi walinya dan ternyata Tergugat berkata kalau Tergugat telah kembali lagi ke agama asalnya yaitu Kristen dan Tergugat sekarang telah menikah lagi yang di ketahui oleh anak Penggugat dan Tergugat dari foto-foto handphone Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat namun tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki sikap dan tidak mendengarkan nasehat penggugat sehingga terus terjadi perselisihan.

7. Bahwa puncak perselisihandan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat dan sekarang Tergugat berada di rumah anaknya di Perum Griya BTN Km 15 Strat 3, Blok A RT.10, No.15, Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak itu antara penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah bertempat tinggal bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxx) kepada Tergugat xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan izin bercerai dari Pejabat yang berwenang (keputusan Wali Kota Balikpapan) nomor 835/56/BKPSDM tanggal 17 Oktober 2019.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 260/39/VI/1995, tanggal 24 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P.);



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx. Adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri menikah tahun 1995 di Balikpapan, dikeruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Penggugat juga telah kembali keagama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, Adalah anak Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, dikeruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dan Penggugat telah kembali keagama Kristen sejak awal tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 tahun lamanya;



- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin bercerai dari pejabat yang berwenang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

---

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang-undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan dalam berperkara ini serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Lexis generalis), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam dukunya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dan Penggugat telah kembali ke agama kristen, hal mana akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 11



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1995 di Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat berselingkuh dan Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad), kembali ke agama semula yakni agama Kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada berkeinginan lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa dengan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak bulan Mei 2017 tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menjadi indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun, karena dalam rumah tangga yang harmonis tidak akan terlihat suami istri yang kumpul dalam satu rumah, akan tetapi tidak kumpul layaknya suami istri dan antara satu dengan lainnya tidak memberikan kewajiban ataupun menerima haknya. Fakta tersebut semakin diperkuat dengan berpindahannya agama Tergugat dari agama Islam menjadi Kristen, sehingga majelis hakim menilai bahwa dalam perkawinan sulit untuk menjalani sebuah hubungan lahir dan batin dalam keyakinan yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula, keluar dari agama Islam (murtad), maka perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan atau tidak boleh dilanjutkan lagi karena dianggap tidak sah;

Menimbang bahwa perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi dasar perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dinilai sah atau batal, sehingga tidak sepatutnya untuk dipertahankan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama islam, maka dengan murtadnya salah satu pasangan suami atau isteri setelah terjadi pernikahan berarti pernikahannya sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana pernikahan secara agama islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti telah murtad maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah memiliki prinsip dasar yang berbeda dan terbukti murtadnya Penggugat menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi menjadi rukun. Dengan demikian maka Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan dan perceraian adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan, hal ini sesuai

---

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 11



dengan doktrin fiqih yang tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya : "Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa Fasakh".

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 11



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menpasakh perkawinaan Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (*lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 11



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	465.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp **581.000,-**

*(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)*